

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2023 di Desa Batangsari telah dilaksanakan melalui berbagai upaya preventif dan represif yang dilakukan oleh pemerintah desa bersama Satlinmas serta aparat terkait. Bentuk implementasi tersebut diwujudkan melalui sosialisasi, pembinaan, pengawasan, dan penertiban terhadap aktivitas pengamen dan pengemis yang dianggap mengganggu ketertiban umum, khususnya setelah pukul 18.00 WIB. Pelaksanaan kebijakan ini juga menunjukkan adanya sinkronisasi antara Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan kebijakan pemerintah desa sebagai bentuk penjabaran teknis sesuai kondisi sosial masyarakat Desa Batangsari. Meskipun demikian, implementasi kebijakan belum berjalan secara optimal karena masih ditemukan aktivitas pengamen dan pengemis yang melewati batas waktu yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas sosial di masyarakat.
2. Keberhasilan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2023 dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu komunikasi kebijakan, disposisi atau sikap aparat pelaksana, struktur birokrasi, koordinasi antar lembaga, serta sinkronisasi regulasi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa. Komunikasi yang efektif melalui sosialisasi menjadi faktor penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Selain itu, sikap aparat pelaksana yang cenderung menggunakan pendekatan persuasif menunjukkan adanya upaya menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan pertimbangan kemanusiaan. Namun demikian, implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai hambatan, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya partisipasi masyarakat dalam melakukan kontrol sosial, keterbatasan

pengawasan dan penegakan hukum, serta faktor sosial-ekonomi yang menyebabkan masyarakat tetap melakukan aktivitas sebagai pengamen dan pengemis. Selain itu, belum optimalnya program pemberdayaan ekonomi bagi kelompok rentan menyebabkan kebijakan penertiban belum mampu menyelesaikan akar permasalahan secara menyeluruh.

3. Dalam perspektif *fiqh siyasah dusturiyah tasyri'iyah*, Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2023 secara normatif telah sesuai dengan prinsip kemaslahatan karena bertujuan menciptakan ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat. Pemerintah daerah sebagai *ulil amri* memiliki kewenangan menetapkan kebijakan demi menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat selama kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Kebijakan pembatasan aktivitas pengamen dan pengemis setelah pukul 18.00 WIB mencerminkan prinsip *sadd al-dzari'ah* sebagai upaya pencegahan terhadap potensi gangguan ketertiban umum serta berkaitan dengan prinsip *maqashid al-syari'ah*, khususnya *hifz al-nafs*, *hifz al-mal*, dan *hifz al-bi'ah al-ijtima'iyyah*. Akan tetapi, dari aspek implementasi, kebijakan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai *fiqh siyasah dusturiyah tasyri'iyah* karena masih terdapat lemahnya sosialisasi, inkonsistensi penegakan hukum, rendahnya partisipasi masyarakat, serta belum optimalnya program pemberdayaan ekonomi bagi kelompok rentan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih integratif melalui penguatan sosialisasi, penegakan hukum yang konsisten namun humanis, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan agar tujuan kemaslahatan masyarakat dapat terwujud secara optimal di Desa Batangsari.

B. Saran

1. Pemerintah Desa Batangsari diharapkan dapat meningkatkan efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2023 melalui penguatan sosialisasi kepada masyarakat secara berkelanjutan. Sosialisasi tidak hanya dilakukan secara formal, tetapi juga melalui

pendekatan langsung kepada masyarakat agar pemahaman terhadap aturan mengenai ketertiban umum dapat lebih merata. Selain itu, pemerintah desa perlu memperkuat koordinasi dengan Satpol PP, kecamatan, dan Satlinmas dalam melakukan pengawasan serta penegakan aturan secara konsisten namun tetap humanis. Pemerintah desa juga disarankan untuk membentuk regulasi teknis atau Peraturan Desa yang lebih spesifik mengenai ketertiban lingkungan agar memiliki dasar hukum operasional yang lebih jelas di tingkat desa.

2. Masyarakat Desa Batangsari diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi dalam menjaga ketertiban umum di lingkungan sekitar. Masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga memiliki peran penting sebagai kontrol sosial dalam mencegah terjadinya pelanggaran. Sikap peduli terhadap lingkungan serta keberanian untuk mengingatkan secara baik dan bijaksana terhadap pelanggaran yang terjadi perlu ditingkatkan agar tercipta ketenteraman bersama. Selain itu, masyarakat diharapkan dapat mendukung kebijakan pemerintah desa sebagai bentuk upaya menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan tertib.
3. Pemerintah Kabupaten Subang diharapkan dapat memperkuat sinkronisasi antara Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan kebijakan pemerintah desa melalui penyusunan regulasi teknis yang lebih jelas dan terukur. Selain itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan pengawasan dan pendampingan terhadap implementasi kebijakan di tingkat desa agar pelaksanaan perda berjalan lebih efektif. Pemerintah kabupaten juga diharapkan tidak hanya menitikberatkan pada aspek penertiban, tetapi turut menyediakan program pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, dan pembinaan sosial bagi pengamen dan pengemis agar mereka memiliki alternatif pekerjaan yang lebih layak.